

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam mempertimbangkan ganti rugi immateriil bisa menggunakan teori hubungan kausalitas, artinya Hakim harus menilai ada tidaknya hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat. Hakim juga bisa menggunakan teori pertanggungjawaban untuk menilai siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian immateriil. Hakim dapat juga menggunakan teori pembuktian sederhana untuk menilai apakah benar sudah terjadi kerugian seperti yang diklaim oleh Penggugat. Misalnya Hakim dalam memeriksa kerugian immateriil yang berbentuk tekanan batin, atau stress yang dialami Penggugat memeriksa hasil pemeriksaan Ahli atau Psikolog, atau surat yang menyatakan Penggugat mengalami gangguan atau guncangan pikiran yang mempengaruhi kondisi mental Penggugat. Selain itu Hakim juga bisa memeriksa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan mencocokkan jeda waktu antara perjanjian dan kerugian yang timbul untuk memeriksa kerugian immateriil yang terjadi
2. Hakim menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata, serta yurisprudensi yang relevan,

sementara pertimbangan sosiologis mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat, dampak psikologis terhadap penggugat, dan nilai keadilan substansial yang harus ditegakkan. Namun, karena tidak ada standar normatif yang baku, putusan sering bersifat kasuistik dan subjektif.

3. Tidak adanya pengaturan hukum tertulis tentang ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berimplikasi pada inkonsistensi dalam praktik peradilan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berupa intisari dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan untuk menciptakan undang-undang yang mampu mengakomodir kebutuhan yang terus berkembang di masyarakat khususnya mengenai Perseroan terbatas, maka Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk legislasi khusus oleh Pemerintah bersama pemangku kebijakan hukum perlu segera merumuskan dan mengkodifikasi aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai ganti kerugian immateriil akibat wanprestasi, agar terdapat kepastian hukum dan keadilan yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dan para praktisi hukum terutama pihak-pihak yang berperkara.
2. Diperlukan parameter atau pedoman praktis sebagai acuan hakim dalam menilai dan menentukan nilai kerugian immateriil, seperti pedoman berbasis

bobot dampak psikologis, jangka waktu kerugian, dan hubungan kausalitas yang jelas dengan wanprestasi.

3. Pengaturan hukum tertulis dan konsistensi dalam putusan pengadilan akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan rasa keadilan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata di Indonesia. Akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus mengembangkan kajian hukum mengenai gugatan immateriil, terutama dalam ranah wanprestasi, untuk membangun fondasi doktrinal yang kuat bagi pembaruan hukum ke depan.